



**PERATURAN DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP Desa) DESA JATILOR  
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN GODONG  
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

KEPALA DESA JATILOR  
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
DESA JATILOR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa, serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan *Refocusing* Anggaran;

- c. bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 30/PRI.00/IV/2021 perihal Penegasan Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa, maka perlu adanya refocusing untuk mendukung pelaksanaan pendataan SDGs Desa;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dan/atau RKP Desa dalam hal terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 9);
19. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
  20. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Jatilor Tahun 2021 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN 2021

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2021 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan Desa Jatilor dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2021 beserta matriknya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 30 Juni 2021

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Diundangkan di Jatilor  
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DESA JATILOR,



SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2021 NOMOR 5



Lampiran Peraturan Desa Jatilor  
Nomor : 5 Tahun 2021  
Tanggal : 30 Juni 2021

## PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN 2021



PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2021





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Bahwa menyikapi dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* disebutkan bahwa kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko di Tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Selanjutnya berdasarkan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Desa, menyebutkan bahwa Memastikan Dana Desa Tahun 2021 dapat digunakan untuk kegiatan PPKM Skala Mikro sesuai dengan kewenangan Desa dengan melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk pelaksanaan kegiatan PPKM Skala Mikro di Desa.

Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019,



dijelaskan bahwa Dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa, Dana Desa ditentukan penggunaannya (*earmarked*) antara lain :

- a. Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
- b. Paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang merupakan kewenangan desa antara lain untuk aksi desa aman COVID-19 dan satuan tugas desa aman COVID-19.

Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021 perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa dijelaskan bahwa disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) di Desa dan pelaksanaan Posko Desa, maka Pemerintah Desa melakukan langkah-langkah :

- a. *Refocusing* kegiatan dan anggaran untuk mendukung kegiatan pelaksanaan PPKM di Desa dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai perubahan penjabaran APB Desa, sebelum menetapkan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa. Peraturan Kepala Desa dimaksud, selanjutnya disesuaikan pada saat penyusunan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa yang bersifat reguler. Penggunaan kode rekening dan kegiatan dalam APB Desa memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan desa, dan ketentuan terkait Dana Desa dengan berdasarkan kewenangan desa;



- b. Dalam rangka percepatan penyelenggaraan Posko Desa maka Kepala Desa segera menetapkan melalui Peraturan Kepala Desa;
- c. Membentuk dan menetapkan Tim Posko Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. Untuk keberlanjutan penyelenggaraan Posko Desa, selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagai dasar dalam pembinaan sosial dan bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal, dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan masyarakat, serta didukung oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa, tenaga kesehatan, tenaga pendamping, penyuluh dan mitra Desa lainnya;
- e. Segera mengoptimalkan pelaksanaan dan pelaporan Posko Desa sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan Satuan Tugas COVID-19.

Selain itu, mendasari surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 5/PR/.03.01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 perihal Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa, dan ditegaskan kembali dengan surat Nomor : 30/PRI.00/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Penegasan Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa, serta surat Bupati Grobogan Nomor 421.1/ 241/2021 tanggal 23 April 2021 perihal Penegasan Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa, disebutkan bahwa Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa tahun 2021 dan belum mengalokasikan komponen anggaran Pendataan Desa, agar segera melakukan refocusing untuk mendukung pelaksanaan pendataan SDGs Desa sesuai ketentuan yang berlaku melalui Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Kedua Penjabaran APBDes. Peraturan



Kepala Desa dimaksud, selanjutnya disesuaikan pada saat penyusunan Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDes yang bersifat reguler.

## 1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019



- (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);



- o. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- p. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- q. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
- r. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 36);
- s. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 1);
- t. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 9);



- u. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
- v. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Jatilor Tahun 2021 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 8).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2021 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam Perubahan RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode 1 (satu) tahun sesuai dengan Perubahan RKP Desa Jatilor, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan Perubahan APBDesa Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021.

### **1.4. Visi dan Misi**

#### **a. Visi**

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Jatilor saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa





Jatilor pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2019-2025), disusun visi sebagai berikut :

**“Terwujudnya Desa Jatilor yang Sejahtera dan Berprestasi”**

Rumusan visi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Masyarakat Desa Jatilor yang Sejahtera**, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Desa Jatilor yang terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak, serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.
2. **Terwujudnya Masyarakat Desa Jatilor yang Berprestasi**, adalah terwujudnya prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa, keluarga, pemuda, petani serta seluruh komponen masyarakat Desa Jatilor di berbagai kancah penggalangan keunggulan maupun prestasi dalam lingkup regional dan nasional.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM;
3. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih berakhlak dan berinovasi;



4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan;
5. Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan.





## **BAB II**

### **PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.



## 2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.591.920.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) bertambah menjadi Rp 2.594.000.000,- (Dua milyar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari :

No	Uraian Pendapatan	Jumlah Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>1.171.500.000</b>	<b>1.171.800.000</b>
	Hasil Asset Desa	1.171.500.000	1.171.800.000
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.342.420.000</b>	<b>1.342.420.000</b>
	Dana Desa	867.228.000	867.228.000
	Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten	38.648.000	38.648.000
	Alokasi Dana Desa	381.544.000	381.544.000
	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	55.000.000	55.000.000



	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	0	0
<b>3</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>78.000.000</b>	<b>79.780.000</b>
	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	75.000.000	75.000.000
	Bunga Bank	3.000.000	4.780.000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.591.920.000</b>	<b>2.594.000.000</b>

## 2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran.

Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

- Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa (termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga), pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
  - b. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.



Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 2.590.684.700 bertambah menjadi Rp 2.595.584.189 sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
<b>1.</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>1.188.037.800</b>	<b>1.264.737.289</b>
1.1	Siltap, Tunjangan & Operasional Pemerintahan	1.116.925.040	1.128.902.951
1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	25.096.000	27.736.000
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, kearsipan	2.400.000	59.700.000
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.560.000	22.060.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	24.056.760	26.338.338
<b>2.</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>1.041.551.200</b>	<b>984.979.200</b>
2.1	Sub Bidang Pendidikan	168.600.000	175.100.000
2.2	Sub Bidang Kesehatan	26.000.000	113.928.000
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	657.951.200	656.951.200
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	189.000.000	39.000.000
<b>3.</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>123.629.000</b>	<b>130.829.000</b>
3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.000.000	10.000.000
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	71.400.000	87.100.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.912.000	7.412.000
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.317.000	26.317.000
<b>4.</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>60.000.000</b>	<b>40.500.000</b>
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	18.000.000	18.000.000
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	38.000.000	17.500.000
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.000.000	5.000.000
<b>5.</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak</b>	<b>177.466.700</b>	<b>174.538.700</b>
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.666.700	1.738.700



5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	0	0
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	172.800.000	172.800.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.590.684.700</b>	<b>2.595.584.189</b>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan-Belanja terdapat Defisit sebesar Rp (1.584.189),-.

### 2.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Asumsi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

No	Pembiayaan	Jumlah Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>18.764.700</b>	<b>21.584.189</b>
	Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	18.764.700	21.584.189
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
	Penyertaan Modal Desa	20.000.000	20.000.000
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>1.235.300</b>	<b>1.584.189</b>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan terdapat Surplus sebesar Rp 1.584.189,-.



### **BAB III**

## **EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

### **3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 997.980.295,-. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 6) Penyediaan Operasional BPD;
- 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- 8) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 9) Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 10) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;





- 11) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- 12) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
- 13) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
- 14) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
- 15) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
- 16) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- 17) Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
- 18) Penyusunan Kebijakan Desa;
- 19) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat; dan
- 20) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

## **2. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun 2020 telah dialokasi anggaran sebesar Rp 997.980.295,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 906.375.666,- atau mencapai 99,23%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebanyak 1 orang selama 12 bulan, program ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 48.000.000,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi sejumlah Rp 48.000.000,- atau mencapai 100%.



2) Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebanyak 10 orang selama 3 bulan dan 9 orang selama 9 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 272.775.000,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, dan terealisasi sejumlah Rp 272.775.000,- atau mencapai 100%.

3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 10 orang selama 3 bulan dan 9 Orang selama 9 bulan yang merupakan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dengan program BPJS ketenagakerjaan yang dibebankan pada pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah Desa) dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 1.437.345,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, dan tidak terealisasi atau mencapai 0%.

4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 116.819.200,- dan terealisasi sebesar Rp 113.177.500,- atau mencapai 96,88% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :



- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
  - b. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan kebersihan, belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung kebakaran;
  - c. Belanja Barang Cetak dan Pengandaan;
  - d. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
  - e. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk;
  - f. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
  - g. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
  - h. Belanja Jasa Honorarium unsur Staf perangkat/Pembantu Umum;
  - i. Belanja Jasa Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan;
  - j. Belanja Jasa Langganan Listrik;
  - k. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar;
  - l. Belanja Jasa Langganan Internet;
  - m. Admin Bank;
  - n. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
  - o. Belanja Pemeliharaan Peralatan;
  - p. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik dll)
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD

Program Penyediaan Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tunjangan BPD yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp 30.360.000,- atau mencapai 100%.



6) Penyediaan Operasional BPD

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 53.169.400,- dan terealisasi sebesar Rp 53.169.000,- atau mencapai 99,99% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- d. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
- e. Belanja Jasa Honorarium Lainnya;
- f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota;
- g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota.

7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Program ini dilaksanakan untuk membayar Insentif pengurus RT/RW sebanyak 90 orang yang terdiri dari 30 orang Ketua RT/RW masing-masing ketua RT/RW @Rp 1.000.000 dan sekretaris serta bendahara RT/RW @Rp 500.000,- dan Alat Tulis Kantor RT/RW masing-masing sebesar Rp 100.000,- dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 63.000.000,- dan terealisasi sejumlah Rp 63.000.000,- atau mencapai 100%.



8) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 320.175.000,- dan terealisasi sebesar Rp 320.175.000,- atau mencapai 100%.

9) Tunjangan Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tunjangan Pejabat Perangkat Desa digunakan Pejabat Kepala Seksi Kesejahteraan selama 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp 6.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 6.000.000 atau mencapai 100%.

10) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

Program kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana kerja di lingkungan pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.479.250,- dan terealisasi sebesar Rp 16.479.250,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Peralatan Komputer, Mebelair dan Aksesoris Ruangan dan Peralatan Dapur.

11) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa

Program kegiatan pemeliharaan prasarana kantor Desa diarahkan untuk mendukung prasarana kerja di lingkungan



Kantor pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.400.500,- dan terealisasi sebesar Rp 15.400.500,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan/rehabilitasi ruang kerja Kepala Desa.

12) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.400.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan honorarium Petugas Register Kependudukan Desa selama 12 bulan.

13) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa

Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau mencapai 0%.

14) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya

Program kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau mencapai 0%.



15) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.190.000,- atau mencapai 47,60% dengan uraian tersusunnya Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2020 dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021.

16) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.665.000,- dan terealisasi sebesar Rp 11.665.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.



17) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Aset Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 8.400.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan inventarisasi/ penilaian aset Desa.

18) Penyusunan Kebijakan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Kebijakan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.800.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa yang merupakan Kebijakan Pemerintahan Desa di tahun 2020.

19) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Laporan Kepala Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.540.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.540.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), kepada Bupati melalui Camat, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada BPD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan





Pemerintahan Desa (ILPPD) kepada Masyarakat akhir tahun 2019.

## 20) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

Program kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi PBB dan pembayaran PBB tanah kas Desa dengan alokasi anggaran Rp 24.059.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 23.476.416,- atau mencapai 97,57% dengan rincian kegiatan untuk Honor Tim Percepatan Pelunasan PBB Desa Jatilor Tahun 2020 dan belanja pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kas Desa Tahun 2020.

### **3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.033.318.800,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pendidikan;
- 2) Sub Bidang Kesehatan;
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;



- 4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
- 5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
- 6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

## 2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa maka di tahun 2020 dialokasi anggaran sebesar Rp 1.033.318.800,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 1.003.318.800,- atau mencapai 97,09%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

### 1) Sub Bidang Pendidikan

Program kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 66.755.000,- dan terealisasi sebesar Rp 66.755.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/ Madrasah Non Formal;  
dan
- (2) Pengelolaan Perpustakaan Desa.

### 2) Sub Bidang Kesehatan

Program kegiatan Sub Bidang Kesehatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 38.193.000,- dan terealisasi sebesar Rp 38.193.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan Posyandu; dan



(2) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 873.370.800,- dan terealisasi sebesar Rp 873.370.800,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pemeliharaan Pemakaman Desa

Kegiatan pemeliharaan makam yang diberikan untuk makam di masing-masing Dusun sebesar 3 makam x Rp 1.500.000,- dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.500.000,- dan terealisasi sebesar 100%.

(2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan ini dialokasi anggaran sebesar Rp 353.870.800,- dan terealisasi sebesar Rp 353.870.800 atau mencapai 100% dengan kegiatan yang terdiri atas :

1. Pembangunan Beton Jalan RT 02 RW 01 Dusun Jatilor;
2. Pembangunan Beton Jalan RT 02 RW 04 Dusun Mulungan



(3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan  
Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan ini dialokasi anggaran sebesar Rp 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 200.000.000 atau mencapai 100% dengan kegiatan yang terdiri atas :

1. Pembangunan Talud Jalan Induk Dusun Tempuran.

(4) Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Monumen/Gapura/Batas Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 315.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 315.000.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan berupa Pembangunan Gapura Masuk Dusun Tempuran sebesar Rp 215.000.000,- dan Pembangunan Gapura Masuk Dusun Jatilor sebesar Rp 100.000.000,-.

4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

Program kegiatan Sub Bidang Kawasan Pemukiman telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 55.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 25.000.000,- atau mencapai 45,45% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Dukungan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni



Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 30.000.000,- dan tidak terealisasi atau mencapai 0%.

(2) Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air bersih ini sebagai belanja pendampingan Program PAMSIMAS dialokasikan anggaran sebesar Rp 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 25.000.000,- atau mencapai 100%.

### 3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 119.699.250,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

#### 1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga;



- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

## 2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di tahun 2020 dialokasi anggaran sebesar Rp 119.699.250,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 114.949.250,- atau mencapai 96,03%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 10.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan pembinaan Satlinmas selama tahun 2020 dan Pamtaksung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Program kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 77.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp 73.600.000,- atau mencapai 94,84% dengan uraian kegiatan bantuan bahan bangunan kepada Pembangunan Masjid Al Fattah Dusun Jatilor sebesar Rp 15.000.000,- honorarium Imam Masjid, Imam Musholla, petugas sosial keagamaan dan penjaga makam serta Bantuan/santunan



kematian kepada keluarga yang meninggal dunia selama tahun 2020 sebesar masing-masing Rp 500.000,-.

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program kegiatan pembinaan Kepemudaan dan Olahraga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.344.250,- dan terealisasi sebesar Rp 7.344.250,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pemeliharaan sarana prasarana olahraga dan pembinaan Karang Taruna.

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Program kegiatan kelembagaan Masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 24.755.000,- dan terealisasi sebesar Rp 24.005.000,- atau mencapai 96,97% dengan uraian kegiatan pembinaan LPMD, pembinaan PKK dan fasilitasi operasional KPMD.

### **3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24.000.000,-. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :



- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan; dan
- 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

## **2. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di tahun 2020 dialokasi anggaran sebesar Rp 24.000.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 24.000.000,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Program Sub bidang Pertanian dan peternakan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 12.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Belanja Bahan perlengkapan yang diserahkan kepada Gapoktan dan kelompok Tani.

- 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Program sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 12.600.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa; dan
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa.





### 3.5. Masalah dan Tantangan

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain :

- 1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;
- 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.



## BAB IV

### PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJM Desa Jatilor tahun 2019-2025. Pembangunan Desa tahun 2021 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Jatilor tahun 2021 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Jatilor tahun 2021, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana kegiatan pembangunan Desa Jatilor Tahun 2021 dibagi menjadi 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Adapun tabel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatilor Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2021

DESA : JATILOR  
KECAMATAN : GODONG  
KABUPATEN : GROBOGAN  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaks	Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Sub Bidang	No	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber	Swa kel ola	Kerja sama Anata r Desa	Kerja sama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
<b>1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>												
a.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional pemerintahan Desa	1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Jatilor	1 Org	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa	12 bulan	48.000.000	APBDesa	v			Kaur Keuangan
		2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Jatilor	9 Org	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa	12 bulan	265.500.000	APBDesa	v			Kaur Keuangan
		3.	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Jatilor	10 Org	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa	12 bulan	1.404.540	APBDesa	v			Kaur Keuangan
		4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Jatilor	1 Unit	Meningkatkan Pelayanan Kantor & Administrasi	12 bulan	124.638.411	APBDesa	v			Kaur TU dan Umum
		5.	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Jatilor	5 Org	Meningkatkan Kesejahteraan BPD	12 bulan	30.360.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
		6.	Penyediaan Operasional BPD	Desa Jatilor	1 Unit	Meningkatkan Administrasi Lembaga BPD	12 bulan	65.000.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan



a	b	c	d	e	f	g	h	I	j	k	l	m	n
		7.	Penyediaan Insentif/Operasional 1 RT/RW	Desa Jatilor	90 Org	Meningkatkan Insentif RT/RW	12 bulan	78.000.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
		8.	Lain-lain sub Bidang Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Desa Jatilor	11 Orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	516.000.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
b.	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor Desa	1 bulan	12.302.000	APBDesa	v			Kaur TU dan Umum
		2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor Desa	1 bulan	15.434.000	APBDesa	v			Kaur TU dan Umum
c.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor Desa	12 bulan	17.400.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
		2.	Penyusunan Profil Desa Pendataan SDGs Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Pendataan SDGs Desa	1 bulan	42.300.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
d.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll bersifat reguler)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Musrenbangdes Perencanaan Desa	1 Bulan	3.000.000	APBDesa	v			Kaur Perencanaan
		2.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Desa	1 bulan	4.600.000	APBDesa	v			Kaur Perencanaan



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Desa	1 bulan	2.500.000	APBDesa	v			Kaur Perencanaan
		4.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa	12 bulan	7.920.000	APBDesa	v			Kaur Perencanaan
		5.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Desa	12 bulan	2.500.000	APBDesa	v			Kaur Perencanaan
		6.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Laporan Kepala Desa akhir tahun anggaran	1 bulan	1.540.000	APBDesa	v			Kaur Perencanaan
		7.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Berkembangnya Sistem Informasi Desa	12 bulan		APBDesa	v			Kaur Perencanaan
e.	Pertanahan	1.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi PBB	7 Bulan	26.338.338	APBDesa	v			Kaur TU dan Umum
<b>Jumlah Bidang I</b>								<b>1.264.737.289</b>					
<b>2 Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>													
a.	Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, dst)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal	12 bulan	62.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa										
		a	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung TK	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terehabnya Gedung TK Dharma Wanita	5 bulan	100.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Membudayakan Gemar Membaca	12 bulan	13.100.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
b.	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Ibu Hamil, Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Posyandu	12 bulan	15.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Desa Siaga	12 bulan	98.928.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
c.	Pekerjaan umum dan penataan ruang	1	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Makam Dusun	12 bulan	4.500.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa										
		a	Jalan Induk Dusun Tempuran	Dsn Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Jalan Induk	6 bulan	102.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan										
		a	Pembangunan Jalan RT 02 RW 01 sampai dengan RT 01 RW 02	Dsn. Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Jalan Lingkungan	6 bulan	102.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		b	Pembangunan Jalan RT 02 RW 04 sampai dengan RT 02 RW 05	Dsn. Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Jalan Lingkungan	6 bulan	102.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		c	Pembangunan Jalan sabuk Desa (Dusun Mulungan) pendamping TMMD	Dsn. Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Jalan Lingkungan	6 bulan	140.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		4	Pembangunan JembatanMilikDesa										
			Pembangunan Sayap jembatan	Dsn tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya sayapjembatan	4 bulan	66.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura										
		a	Pembangunan Gapura Jalan Masuk Dusun Jatilor	Dsn. Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Gapura Duusn	6 bulan	75.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		b	Pembangunan Gapura Jalan Masuk Timur SDN Jatilor	Dsn Tempura	1 Kegiatan	Terbangunnya Gapura Duusn	6 bulan	50.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
d.	Kawasan pemukiman	1	Dukungan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya RTLH	3 bulan	30.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		2	Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Desa jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Sambungan Air Bersih	3 Bulan	9.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
<b>Jumlah Bidang II</b>								<b>984.979.200</b>					
<b>3</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan</b>												
a.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Keamanan	12 bulan	10.000.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
b.	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Peringatan Kebudayaan	2 bulan	1.100.000	APBDesa	v			Kasi Pelayanan
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan	Dusun Tempuran	1 kegiatan	Terselenggaranya Pembangunan Rumah Keagamaan	1 bulan	15.000.000	APBDesa	v			Kasi Pelayanan
		3	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Keg Keagamaan	12 bulan	71.000.000	APBDesa	v			Kasi Pelayanan
c.	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Sarpras Olahraga	12 bulan	3.890.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		2	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya Karang Taruna	12 bulan	3.522.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
d.	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya LPMD	12 bulan	5.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		2	Pembinaan PKK	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya PKK	12 bulan	16.317.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		3	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Operasional KPMD	12 bulan	5.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
<b>Jumlah Bidang III</b>								<b>180.329.000</b>					
<b>4</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>												
a.	pertanian, peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/pengolahan pertanian, penggilingan padi	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	12 bulan	18.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan





a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
b.	peningkatan kapasitas aparatur desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Kepala Desa	12 bulan	2.500.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa	12 bulan	7.000.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
		3	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas BPD	12 bulan	0	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
		4	Lain-lain Peningkatan Aparatur Desa	Desa Jatilor	1 kegiatan	Meningkatnya kapasitas Aparatur Desa Lainnya	12 bulan	8.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
c.	Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes	1	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	Desa Jatilor	1 kegiatan	Meningkatnya kapasitas Pengelola BUMDesa	12 bulan	0	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		2	Dukungan pengelolaan BUM Desa	Desa jatilor	1 kegiatan	Meningkatnya pengelolaan BUM Desa	2 bulan	5.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
<b>Jumlah Per Bidang 4</b>								<b>40.500.000</b>					
<b>5</b>	<b>Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak</b>												
a.	Penanggulangan bencana	1	Penanggulangan bencana	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	1.738.700	APBDesa	v			Kasi Pelayanan
b.	Keadaan darurat	2	Keadaan darurat	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	0	APBDesa	v			Kasi Pelayanan
c.	Mendesak Desa	3	Mendesak Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	3 Bulan	172.800.000	APBDesa	v			Kasi Pelayanan
<b>Jumlah Per Bidang 5</b>								<b>174.538.700</b>					
<b>JUMLAH TOTAL</b>								<b>2.595.584.189</b>					



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2021, maka diharapkan kegiatan di Desa Jatilor pada Tahun 2021 dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat kepada masyarakat desa Jatilor serta sesuai dengan arahan dan himbauan Pemerintah Pusat dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) termasuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) dan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Skala Desa. Selain itu Perubahan RKP Desa tahun 2021 juga mengakomodir kegiatan Pendataan SDGs Desa.

Agar pelaksanaan Perubahan RKP Desa ini berjalan dengan baik maka agar seluruh pelaksana dan pelaksanaan kegiatan dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab serta unsur masyarakat Desa Jatilor agar selalu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dengan memberikan dukungan baik dari segi materiil, moril dan masukan atau saran yang bersifat membangun. Seluruh komponen pemerintahan Desa dan masyarakat juga agar mematuhi ketentuan yang ada dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ini.